

Dilema keberadaan pedagang kaki lima di bantaran Sungai Muaro Panjalinan

***Reva Putri Hermanita, Irwan, Isnarmi Moeis, Susi Fitria Dewi**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: ***Irwan**
E-mail: irwanhamdi@fis.unp.ac.id

Abstract

The presence of street vendors on the banks of the Muaro Panjalinan River in Padang City creates a dilemma between the economic needs of small communities and the ecological function of the riverbank area, as well as the enforcement of spatial planning policies. This study aims to analyze the actual conditions of street vendor placement from a spatial, legal, and social interaction perspective. It also examines the dilemmas that arise in environmental, social, and economic dimensions. The study employed a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation studies with street vendors, local residents, community leaders, the Public Order Agency (Satpol PP), and the River Basin Office (BWS). The results indicate that street vendor placement developed spontaneously without spatial planning and exists under conditions of uncertain legality. This activity has resulted in a decline in the quality of the riverbank environment and increased ecological risks, giving rise to conflicts over the use of space and changing patterns of social interaction. However, it also serves as a primary source of livelihood for the vendors. These findings demonstrate an imbalance in the management of public space and the need for more integrative and equitable planning policies.

Article History

Received: 27 February 2026

Accepted: 03 March 2026

Published: 11 March 2026

Keywords

Street vendors, riverbanks, social conflict

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian, khususnya sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang tidak terserap dalam sektor formal. Sektor informal, yang sering kali diidentikkan dengan PKL, tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang bertahan hidup bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, dan pekerjaan formal (Sataruddin et al., 2020). Temuan Nora Kamelia (2021) juga menunjukkan bahwa sektor informal berfungsi sebagai ruang ekonomi bagi tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal akibat hambatan struktural. Namun, keberadaan PKL kerap menimbulkan persoalan dalam konteks tata ruang dan kebijakan publik.

Studi Dewi et al (2023) mengenai relokasi PKL di Malioboro menunjukkan bahwa penataan ruang memang dapat meningkatkan legalitas dan ketertiban, tetapi berisiko menurunkan pendapatan pedagang apabila tidak disertai dukungan ekonomi yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa persoalan PKL bukan sekadar isu kepatuhan terhadap regulasi, melainkan mencerminkan konflik struktural antara keberlangsungan ekonomi mikro dan keberlanjutan tata ruang pada tingkat makro. Bahkan dalam praktiknya, PKL sering berada dalam posisi ambigu: dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi mikro, tetapi sekaligus dipandang sebagai pelanggar tata ruang (Sanjaya, 2024)

Dalam konteks teoritis, dilema keberadaan PKL dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls. Rawls menekankan prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, PKL dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yang kurang beruntung secara struktural karena memiliki keterbatasan akses terhadap ruang usaha formal. Oleh karena itu, kebijakan penataan yang hanya menekankan aspek legalitas tanpa pemberdayaan ekonomi berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Selain itu, keberadaan PKL di bantaran sungai juga dapat dipahami melalui konsep dilema sosial. Dilema sosial terjadi ketika pilihan yang menguntungkan secara individual dalam jangka pendek justru menghasilkan kerugian kolektif dalam jangka panjang (V. R. Parmono, 2013; R. Parmono, 2018). Dalam konteks ini, pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang usaha memberikan keuntungan ekonomi bagi PKL, tetapi berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan gangguan tata ruang yang merugikan masyarakat secara luas. Dilema kebijakan muncul karena pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sama-sama mengandung konsekuensi negatif, sehingga membutuhkan kompromi antara berbagai kepentingan (KBBI, 2024).

Kajian yang secara spesifik membahas mengenai dimensi keadilan distributif, dilema sosial, serta konteks ekologis kawasan bantaran sungai masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kondisi faktual penempatan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan serta mengkaji dilema yang muncul dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena keberadaan PKL, tetapi juga menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik dan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Haris Herdiansyah (dalam Hadi et al., 2021) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial secara alamiah, dengan mengedepankan proses interaksi

dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dan objek yang diteliti. Fokus dari penelitian ini adalah hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti persepsi, pendapat, pengalaman, motivasi, nilai-nilai sosial, pola interaksi, serta dampak sosial-ekologis yang dirasakan masyarakat akibat keberadaan PKL. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan studi kasus.

Studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara intensif dan kontekstual pada satu lokasi spesifik, yaitu kawasan bantaran Sungai Muaro Panjalinan di Kota Padang. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami secara langsung fenomena yang diteliti, meliputi PKL, Warga Sekitar Bantaran Sungai, Tokoh Masyarakat Sekitar Bantaran Sungai, Ketua RT Perumahan Citra Berlindo I dan RT Perumahan Salingka I, Konsumen PKL, Kasi Trantum Satpol PP Koto Tengah, serta Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V. Data dianalisis secara induktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan makna serta pola dilema yang muncul dari aspek spasial, legalitas, lingkungan, sosial, dan ekonomi (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih agar penelitian mampu menghasilkan pemahaman kontekstual yang komprehensif mengenai konflik pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran sungai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Faktual Penempatan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan

a. Aspek Spasial

Aspek spasial merupakan tinjauan yang membahas tentang bagaimana ruang dimanfaatkan, ditata, dan didistribusikan dalam suatu wilayah. Penempatan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan berlangsung secara spontan dan tidak melalui perencanaan tata ruang formal. Kawasan yang secara normatif berfungsi sebagai ruang lindung dan daerah resapan air dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi karena dianggap strategis, mudah diakses, dan memiliki daya tarik bagi pengunjung. pemanfaatan ruang ini bersifat temporal, di mana bantaran sungai bertransformasi dari ruang terbuka menjadi ruang ekonomi dan sosial pada jam operasional tertentu. Fenomena ini sejalan dengan konsep *informal urbanism* yang menjelaskan bahwa *street vending* muncul ketika sistem formal tidak mampu menyediakan akses ruang usaha yang terjangkau bagi kelompok rentan (Nastaran Peimani, 2022; Zakiya & Prastyawan, 2025).



Gambar 1. Aktivitas PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas menunjukkan kondisi aktivitas Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan bantaran Sungai Muaro Panjalinan sebagai ruang usaha. Lapak yang

digunakan umumnya bersifat non-permanen seperti tenda, meja lipat, dan kursi sederhana. Keberadaan PKL tersebut memperlihatkan bagaimana ruang yang secara normatif merupakan kawasan lindung mengalami transformasi fungsi menjadi ruang ekonomi informal. Perubahan fungsi ini menunjukkan pergeseran makna ruang dari ekologis ke ekonomi, sebagaimana juga ditemukan dalam studi sektor informal di ruang publik (Murti, 2024; Riswanto et al., 2025). Dari perspektif keadilan distributif Rawls (1971), kondisi ini menunjukkan ketimpangan distribusi manfaat dan risiko ruang. PKL memperoleh manfaat ekonomi, namun sekaligus menanggung risiko ekologis seperti banjir dan ketidakpastian usaha (sebagaimana diungkap dalam wawancara lapangan). Ketimpangan ini belum diimbangi dengan perlindungan atau penataan ruang yang berkeadilan. Dengan demikian, persoalan spasial di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan bukan sekadar pelanggaran tata ruang, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola ruang publik dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan fungsi ekologis kawasan.

b. Aspek Legalitas

Aspek legalitas meninjau sejauh mana aktivitas yang berlangsung di suatu wilayah telah memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Secara hukum, Keberadaan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan berada dalam kondisi hukum yang tidak pasti. Secara normatif, bantaran sungai merupakan kawasan lindung yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas usaha, namun penegakan aturan berlangsung tidak konsisten. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu antara larangan formal dan toleransi di lapangan. Kondisi tersebut sejalan dengan (Gani & Wardhana, Retno Widiastuti, 2025) yang menyatakan bahwa pengaturan PKL di Indonesia bersifat kompleks dan melibatkan berbagai sektor, Kompleksitas ini kerap menimbulkan ketidakjelasan kewenangan serta ketidakpastian hukum di tingkat daerah. Situasi serupa juga tercermin pada penataan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP dan BWS, ditemukan adanya keterbatasan kewenangan serta fragmentasi koordinasi antarinstansi. Akibatnya, penegakan aturan cenderung bergantung pada situasi tertentu dan tidak dilakukan secara preventif, sehingga semakin memperkuat lemahnya implementasi kebijakan tata ruang di kawasan tersebut. Berbeda dengan studi (Putri Indah Catur, Hendrik Sudria Munawar, 2025) yang menunjukkan resistensi PKL terhadap Perda Ketertiban Umum akibat dianggap tidak adil. Di Muaro Panjalinan, persoalan bukan hanya resistensi terhadap aturan, tetapi lemahnya konsistensi implementasi dan absennya solusi relokasi yang berkelanjutan. PKL pada umumnya menyadari bahwa aktivitas mereka tidak memiliki dasar legal, namun tetap bertahan karena kebutuhan ekonomi dan ketiadaan alternatif. Dengan demikian, persoalan legalitas di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan tidak dapat dipahami hanya sebagai isu kepatuhan terhadap regulasi, tetapi sebagai persoalan legitimasi kebijakan dan tanggung jawab negara dalam menyeimbangkan ketertiban tata ruang dengan perlindungan hak ekonomi warga. Legalitas yang tidak ditegakkan secara konsisten justru melahirkan ketidakpastian hukum yang berulang dan memperpanjang dilema struktural bagi PKL maupun pemerintah.

c. Aspek Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks aktivitas ekonomi informal, pola interaksi sosial tidak hanya mencerminkan hubungan personal, tetapi juga menunjukkan bagaimana para pelaku usaha membangun strategi bertahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian, interaksi antar PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan cenderung bersifat pragmatis dan individual. Hubungan antar pedagang dibangun atas dasar

kebutuhan menjaga kelancaran usaha, seperti saling menghormati posisi lapak dan menghindari konflik terbuka, bukan solidaritas sosial yang terorganisasi. Kondisi ini sejalan dengan (Fanggidae, 2021) yang menyatakan bahwa keberadaan PKL menjadi problematik ketika tidak disertai mekanisme pengaturan yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.

Relasi dengan warga menunjukkan jarak sosial. Interaksi tidak terbangun secara intensif dalam kehidupan sehari-hari, dan hubungan lebih bersifat fungsional daripada integratif. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan penggunaan ruang, terutama persoalan parkir, akses jalan menuju perumahan, serta aktivitas hingga malam hari yang dinilai mengganggu kenyamanan dan norma lingkungan. Situasi ini mencerminkan fungsi ganda ruang publik sebagai ruang ekonomi dan ruang sosial yang berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak dikelola secara jelas (Deore & Lathia, 2019). Sementara itu, interaksi PKL dengan pengunjung bersifat fungsional dan transaksional. Aktivitas berdagang bertahan karena merupakan strategi bertahan hidup ekonomi rumah tangga di sektor informal sebagaimana dijelaskan oleh Putu et al (2019).

Dalam konteks tersebut, keberadaan PKL tidak hanya dipertahankan oleh kebutuhan ekonomi pedagang, tetapi juga oleh respons pengunjung sebagai konsumen. Pengunjung mentoleransi ketidakaturan ruang selama kebutuhan konsumsi dan rekreasi terpenuhi, hal ini mencerminkan bahwa individu cenderung memilih tindakan yang menguntungkan secara pribadi meskipun berpotensi menimbulkan dampak kolektif jangka panjang (R. Parmono, 2018). Dalam konteks ini, kepuasan konsumsi dan rekreasi jangka pendek lebih diprioritaskan dibanding pertimbangan ekologis atau ketertiban ruang secara kolektif. Dengan demikian, aspek interaksi sosial di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan menunjukkan pola relasi yang belum terintegrasi secara sosial. Hubungan antar PKL bersifat pragmatis, relasi dengan warga diwarnai jarak dan konflik laten, sementara interaksi dengan pengunjung bersifat transaksional.

Dilema Keberadaan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan

a. Aspek lingkungan

Keberadaan PKL di bantaran Sungai Muaro Panjalinan meningkatkan tekanan ekologis yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dampak lingkungan yang muncul meliputi penumpukan sampah di sekitar lapak, praktik pembakaran sampah secara mandiri, berkurangnya vegetasi bantaran, serta meningkatnya risiko keselamatan ketika terjadi hujan deras atau luapan air sungai. Situasi ini menunjukkan benturan antara kebutuhan ekonomi dan fungsi ekologis bantaran sungai sebagai daerah resapan dan penyangga lingkungan. Kondisi tersebut juga terlihat dari praktik pembakaran sampah yang dilakukan oleh sebagian PKL sebagai cara praktis untuk mengurangi volume sampah di sekitar lapak. Fenomena ini dapat dilihat pada dokumentasi lapangan berikut.



Gambar 2. Praktik pembakaran sampah yang dilakukan PKL

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3 menunjukkan praktik pembakaran sampah yang dilakukan oleh sebagian PKL sebagai upaya mengelola sampah secara mandiri. Meskipun dianggap sebagai solusi praktis oleh pedagang, praktik tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran udara serta menurunkan kualitas ekologis kawasan bantaran sungai. Pascabanjir dan penertiban, tidak tersedia lagi sistem pengangkutan sampah yang terorganisir, sehingga sebagian pedagang memilih mengelola sampah sendiri, termasuk dengan cara dibakar. Praktik pembakaran sampah ini memang dipandang sebagai solusi praktis oleh pedagang, namun secara ekologis berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan mempercepat degradasi kualitas lingkungan bantaran sungai. Selain itu, intensitas aktivitas manusia yang tinggal di kawasan tersebut menyebabkan berkurangnya vegetasi dan berubahnya karakter ruang dari kawasan lindung menjadi ruang aktivitas ekonomi. Secara normatif, bantaran sungai memiliki fungsi sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Namun dalam praktiknya, ruang tersebut mengalami tekanan akibat pemanfaatan ekonomi informal. Temuan ini sejalan dengan Murti (2024) dan Zakiya & Prastyawan (2025) yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi informal di ruang publik berpotensi menggeser fungsi ekologis ketika tidak disertai pengelolaan yang memadai.

Di sisi lain, PKL sendiri berada dalam posisi rentan terhadap risiko ekologis. Lokasi lapak yang berada di tepi sungai meningkatkan potensi terdampak banjir, genangan, maupun cuaca ekstrem. Kerentanan tersebut semakin terlihat ketika terjadi banjir yang berdampak langsung pada kawasan bantaran sungai. Kondisi pascabanjir di lokasi penelitian dapat dilihat pada dokumentasi berikut.



Gambar 3. Kondisi PKL Pasca Banjir Bandang
Dokumentasi peneliti

Gambar 4 menunjukkan kondisi kawasan bantaran Sungai Muaro Panjalinan setelah terjadinya banjir bandang yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025. Banjir tersebut dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam waktu relatif lama sehingga menyebabkan peningkatan debit sungai dan meluap ke kawasan sekitarnya. Wilayah yang berada di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu area yang terdampak secara langsung, termasuk lokasi aktivitas PKL di Sungai Muaro Panjalinan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pedagang sering menghentikan aktivitas ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Namun demikian, belum tersedia sistem peringatan dini (Early Warning System) maupun perlindungan struktural yang memadai bagi pedagang yang beraktivitas di kawasan rawan tersebut. Dalam perspektif keadilan John Rawls (1971), kondisi ini menunjukkan distribusi risiko yang belum seimbang. PKL memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ruang, namun sekaligus menanggung risiko ekologis tinggi tanpa perlindungan kebijakan yang memadai. Ketimpangan ini menjadi problematik ketika negara tidak menghadirkan skema penataan yang mampu melindungi fungsi ekologis sungai

sekaligus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan. Dengan demikian, aspek lingkungan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dilema keberadaan PKL bukan hanya persoalan administratif atau ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekologis kawasan bantaran sungai.

b. Aspek sosial

Keberadaan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan menimbulkan dampak sosial yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, meningkatnya aktivitas dan keramaian di kawasan tersebut berkontribusi terhadap rasa aman karena ruang yang sebelumnya relatif sepi menjadi lebih hidup dan terpantau secara sosial. Namun di sisi lain, aktivitas perdagangan hingga malam hari, penggunaan bahu jalan untuk parkir, serta meningkatnya mobilitas pengunjung memunculkan gangguan kenyamanan dan konflik akses jalan menuju permukiman warga. Beberapa warga menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan norma sosial, terutama terkait aktivitas remaja hingga larut malam. Fenomena tersebut juga terlihat dari aktivitas remaja yang memanfaatkan kawasan bantaran sungai sebagai tempat berkumpul hingga larut malam, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 4. Aktivitas remaja yang memanfaatkan kawasan Bantaran Sungai Muaro Panjalinan hingga larut malam

Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas memperlihatkan salah satu kondisi sosial yang terjadi di kawasan bantaran Sungai Muaro Panjalinan pada malam hari. Berdasarkan pengamatan lapangan, kawasan tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi oleh PKL, tetapi juga sebagai ruang berkumpul bagi remaja hingga larut malam. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran sebagian warga karena dinilai berpotensi memengaruhi norma sosial lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang bantaran sungai tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang sarat dengan nilai dan norma komunitas. Perluasan fungsi ruang tersebut kemudian memunculkan dinamika sosial baru yang tidak selalu sejalan dengan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Salah satu bentuk dinamika tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas hingga malam hari. Aktivitas hingga malam hari dan penggunaan ruang tanpa pengaturan yang jelas berpotensi memunculkan gejala sosial (Sumartono, 2019; Purnama, 2016). Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak selalu menimbulkan konflik terbuka antara warga dan para pengguna ruang. Sebagian warga cenderung memilih untuk tidak melakukan konfrontasi langsung terhadap aktivitas yang terjadi di kawasan tersebut. Sikap pembiaran warga menunjukkan toleransi pasif yang menghindari konflik terbuka namun menyimpan ketegangan laten akibat perbedaan nilai dan persepsi fungsi ruang publik (Selcuk Sayan, 2018). Dengan demikian, dilema sosial di Muaro

Panjalinan bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan PKL, tetapi juga oleh lemahnya tata kelola ruang publik yang belum mampu menyeimbangkan perlindungan ekonomi kelompok informal dengan ketertiban dan kenyamanan sosial warga.

c. Aspek ekonomi

Keberadaan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan pada dasarnya merupakan strategi bertahan hidup ekonomi rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pedagang menggantungkan pendapatan utama dari aktivitas berdagang di lokasi tersebut dan tidak memiliki alternatif pekerjaan formal yang stabil, Pilihan memanfaatkan bantaran sungai didorong oleh kemudahan akses pasar, tidak adanya biaya sewa, serta peluang memperoleh pendapatan harian. (Sataruddin et al., 2020) menegaskan bahwa sektor informal berfungsi sebagai mekanisme adaptif kelompok ekonomi lemah dalam mempertahankan keberlangsungan hidup. Nora Kamelia (2021) juga menunjukkan bahwa sektor informal berfungsi sebagai ruang ekonomi bagi tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal akibat hambatan struktural. Dalam konteks Muaro Panjalinan, PKL bukan semata-mata pelaku pelanggaran tata ruang, tetapi bagian dari struktur ekonomi informal yang menopang keberlangsungan rumah tangga mereka.

Namun demikian, usaha tersebut berlangsung tanpa kepastian hukum dan tanpa perlindungan ekonomi formal. Tidak adanya izin usaha, jaminan sosial, maupun kepastian lokasi berdagang menjadikan posisi ekonomi PKL sangat rentan terhadap penertiban dan kondisi cuaca ekstrem. Dilema muncul ketika rasionalitas ekonomi individu berbenturan dengan kepentingan kolektif kawasan, sebagaimana dijelaskan R. Parmono, (2018) bahwa konflik ruang publik kerap berakar pada pertentangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Studi (Dewi et al., 2023) menunjukkan bahwa relokasi dapat meningkatkan legalitas dan ketertiban, tetapi berisiko menurunkan pendapatan apabila tidak disertai dukungan ekonomi yang memadai. Temuan ini relevan dengan kondisi PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan, di mana tidak tersedianya skema relokasi yang jelas membuat PKL berada dalam ketidakpastian ekonomi yang berulang. Artinya, persoalan bukan hanya soal legalitas, tetapi keberlanjutan penghidupan pedagang. Dalam perspektif Rawls, PKL termasuk kelompok rentan yang seharusnya memperoleh perhatian melalui kebijakan komperhensif. Namun, ketika penataan ruang tidak diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi yang komprehensif, maka ketimpangan akses ruang usaha justru semakin menguat. (Butarbutar & Yusuf, 2025) menunjukkan bahwa kebijakan penertiban PKL tanpa relokasi layak atau dukungan ekonomi dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penempatan PKL di Bantaran Sungai Muaro Panjalinan berkembang secara spontan tanpa perencanaan ruang dan legalitas formal. Keberadaan PKL mencerminkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat rentan dengan fungsi ekologis bantaran sungai dan regulasi tata ruang. Dilema yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi struktural, melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif teori keadilan Rawls, PKL merupakan kelompok rentan yang seharusnya memperoleh perhatian dalam kebijakan publik melalui prinsip keadilan distributif.

Namun, praktik penataan yang belum disertai dukungan ekonomi yang memadai berpotensi memperkuat ketimpangan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan penataan yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi integratif dan berkeadilan, melalui penyediaan alternatif ruang usaha yang legal, dukungan ekonomi, serta penguatan tata kelola ruang publik berbasis dialog dan partisipasi. Untuk penelitian

selanjutnya, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai model penataan PKL berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan guna memperkaya pengembangan kebijakan tata ruang yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, J. M., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 768–772.
- Deore, P., & Lathia, S. (2019). Streets as Public Spaces : Lessons from Street Vending in Ahmedabad , India. *COGITATIO*, 4(2), 138–153. <https://doi.org/10.17645/up.v4i2.2058>
- Dewi, A. P., Intan, Y., Dari, W., Astuti, D. Y., Aeni, N., Wulandari, N., Gennosa, C. P., Adilla, W., Alaida, E., Pamungkas, F. Y., & Saharuddin, E. (2023). Analisis dampak sosial ekonomi akibat relokasi pedagang kaki lima di Malioboro. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 1, 7–15.
- Fanggidae, L. W. (2021). The Existence of Street Vendors as An Element of Urban Space : A Dilemma. *Gewang*, 3(2).
- Gani, A. F., & Wardhana, Retno Widiastuti, Y. R. H. (2025). The Complexity of Fulfilling the Constitutional Rights of Street Vendors by Local Governments in Indonesia. *Of Constitutional Law*, 5(2), 431–446. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.27891>.
- Hadi, N. (2019). Transaksi Pedagang Asongan Menurut Ekonomi Syariah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(2), 308–323. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i2.815>
- Murti, M. A. B. (2024). Kegiatan Di Ruang Publik Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Studi Kasus: Alun-Alun Kota Bogor. *L Hirarchi*, 21(1).
- Nastaran Peimani, H. K. (2022). Informal Street Vending : A Systematic Review. *Land*, 11, 1–21.
- Nora Kamelia, J. N. (2021). Peran Sektor Informal Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 205–221.
- Parmono, R. (2018). Dilema Sosial Pengguna Transportasi Jakarta. *Jurnal Perkotaan*, 10(1), 1–21.
- Parmono, V. R. (2013). Pengaruh Persepsi Keadilan Pada Perilaku Konsumsi Berkelanjutan Dalam Perspektif Dilema Sosial. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 6(3). <https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i3.2674>
- Purnama, R. (2016). *Street Vendor: The Study of Heredity Job and Social Behaviour*. 360–363. <https://doi.org/10.2991/icse-15.2016.78>
- Putri Indah Catur, Hendrik Sudria Munawar, E. M. M. (2025). Persepsi Dan Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Terhadap Peraturan. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 3045–3057. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.785>
- Putu, D., Nilakusmawati, E., & Wall, G. (2019). A Welfare Model of Street Vendors : Cases from Denpasar , Bali , Indonesia. *International Journal of Huaman Resource Studies*, 9(3), 1–20. <https://doi.org/10.5296/ijhrs.v9i3.14973>

- Riswanto, Sidabutar, Y. F., Sinaga, I. P., & Pohan, N. (2025). Pengaruh Sektor Informal Terhadap Ruang Publik Di Kecamatan Batam Kota Menuju Pengembangan Wilayah Yang Berkelanjutan. *Potensi*, 5, 0–5.
- Sanjaya, A. (2024). Fungsi Pedagang Kaki Lima Dalam Memanfaatkan Tenaga Kerja Keluarga di Jalan Hr. Soebrantas, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1288–1298.
- Sataruddin, Suprianto, & Daeng, A. (2020). Analisis Kualitatif Keberadaabn Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 168–179.
- Selcuk Sayan, D. K. (2018). Conflict and Tolerance in Urban Outdoor Recreation: A Case Study in Antalya and Berlin. *TURIZAM*, 22(1), 32–41. <https://doi.org/10.5937/22-17512>.
- Sugiyono, P. D. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (Ed.), *Educacao e Sociedade* (Cetakan Ke, Vol. 1, Issue 1). ALFABETA.
- Sumartono. (2019). Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5, h 4-7.
- Zakiya, D. R., & Prastyawan, A. (2025). Pemberdayaan Pkl Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Pkl Alun-Alun Kabupaten Evaluation Of The Impact Of The Policy On The Arrangement And Street Vendors In Bojonegoro District Square) Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Peraturan Menteri Dalam. *Inovant*, 3(1), 142–155